

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Motif tindak pidana pemasangan TV kabel tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa adalah:
  - a. Mencari keuntungan.
  - b. Memenuhi kebutuhan.
2. Modus tindak pidana pemasangan TV kabel tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa adalah:
  - a. Pelaku menawarkan pemasangan TV Kabel ke pihak lain.
  - b. Adanya kesepakatan pemasangan TV Kabel.
  - c. Pelaku menyalurkan siaran.
  - d. Pelaku menerima pembayaran.
3. Akibat hukum yang diperoleh terdakwa dalam tindak pidana pemasangan TV kabel tanpa izin adalah:
  - d. Terdakwa dikenai pidana percobaan;
  - e. Terdakwa dikenai pidana denda;
  - f. Terdakwa membayar biaya perkara.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka adapun saran dari penulis yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan penegak hukum dapat mencermati faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang yang melakukan tindak pidana pemasangan TV Kabel tanpa izin.
2. Diharapkan penegak hukum dapat memberantas tindak pidana pemasangan TV Kabel tanpa izin dengan cepat dan tepat.
3. Diharapkan penjatuhan hukuman lebih tegas sehingga masyarakat atau pun pelaku usaha pemasangan TV Kabel dapat melakukan izin terlebih dahulu sebelum dilakukan usaha pemasangan TV Kabel.